

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.²

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

¹Tim Redaksi, Fokus Media. *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & Keadilan*. (Bandung: Fokus Media) 2003, hlm, 149.

²Lihat Undang-Undang Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000.

undangan. Ada pula dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Undang-undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Tugas kepolisian adalah bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapainya seluruhnya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³Tim Redaksi, *Op.Cit*, hlm. 127-137.

⁴Lihat Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵*Ibid*.

Kewenangan Polri dibidang proses pidana berkaitan dengan pelaksanaantugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 khusus dibidang proses pidana Polri mempunyai kewenangansebagaimana diatur dalam pasal 16. Kewenangan polisi untuk bertindak menurutpenilaiannya sendiri(dekresi),dapat dilakukandalam keadaan:⁶

- a. Keadaan yang sangat perlu.
- b. Tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

BHABINKAMTIBMAS adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektiur.⁷ Fungsi Bhabinkamtibmas menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Bhabinkabtibmas Pasal 26 menyatakan:

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:⁸

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.

⁶*Ibid.*

⁷Lihat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan inspektiur.

⁸Lihat Pasal 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Bhabinkabtibmas.

2. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Menyebarkan Informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Mengkoordinasi upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negoisasi, fasilitasi, motifasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan npemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Namun permasalahan yang ada di Indonesia khususnya daerah Bangkalan Madura yang belum tertangani adalah peredaran Narkotika. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Masalah peredaran narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap

masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961.⁹

Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak untuk segera sadar akan adanya dampak yang sangat besar dan tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika itu sendiri.

Seperti kasus yang ditemukan Pegawai PT.Pos di Bangkalan diringkus polisi, Bagus Muhammad Rofik, Pegawai PT.Pos Indonesia di Bangkalan terpaksa meringkuk ditahanan Mapolres Bangkalan, Rabu (23/5/2012) dan langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan. Polisi berhasil mengamankan beberapa alat bukti di rumah tersangka, di antaranya sabu 0,52 gram, bong lengkap dengan pipet dan sedotan, sendok sabu dan korek api. Kapolres Bangkalan, AKBP Endar Priyanto kepada sejumlah media mengatakan tersangka memang sudah lama menjadi target operasional polisi. Sebab tersangka memang termasuk beberapa jaringan narkoba di Kabupaten Bangkalan. “penangkapan kali ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan beberapa kasus sabu sebelumnya yang sudah ditangani Polres Bangkalan.” Terang Endar.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji peran Bhabinkamtibmas dalam peredaran Narkoba di Bangkalan dengan judul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Wilayah Bangkalan (Studi Kasus Polres Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁹Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.

¹⁰Dikutip dari <http://beritabangkalan.wordpress.com/tag/peredaran-narkoba-di-bangkalan> <diunduh pada tanggal 25 April 2017>

1. Bagaimanakah peranan Bhabinkamtibmas dalam mencegah peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi permasalahan peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan.
2. Untuk menganalisis, mengkaji, dan mengetahui faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap peranan penting Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Kepolisian

- a. Berguna bagi Kepolisian Republik Indonesia dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada dalam sisitem peradilan pidana dalam penanganan perkara peredaran Narkotika.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai peranan penting Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan peredaran Narkotika.

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- a. Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- b. Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi permasalahan peredaran Narkotika.
- b. Memberikan pengetahuan dan informasi dengan jelas dalam bahaya Narkotika serta pencegahan peredarannya.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran Narkotika di wilayah Bangkalan, namun ada penulis yang membahas tentang perkara Narkotika. Seperti yang ditulis oleh Hisyam Mega Putro, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul “*Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) Kabupaten Sukoharjo Pada Anak Usia Sekolah*”. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang penanganan peredaran Narkotika oleh Bhabinkamtibmas.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha¹¹. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹². Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹¹Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 19.

¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, hlm. 32.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat¹³. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat¹⁴. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu Polisi Polres Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum, utamanya mengenai pembunuhan dan perselingkuhan. Kemudian, diteliti dengan pendekatan terhadap kasus mengenai penanganan peredaran Narkotika di Kab. Bangkalan.

1.6.3 Jenis data penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara

¹³*Ibid*, hlm, 155.

¹⁴*Ibid*, hlm, 157.

wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polres Bangkalan dan Bhabinkamtibmas

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya peredaran Narkotika.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap polisi di Polres Bangkalan mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang. Dalam penanganan serta faktor-faktor penghambat penanganan peredaran Narkotika. Teknik wawancara yang

digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

3. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bhabinkamtibmas dan Polisi di Polres Bangkalan.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.